



**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 34 TAHUN 2024**

**RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH  
KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2025**

**NOMOR : 17/RENJA –MAA/2024**

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**

**DAFTAR ISI**

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                        | <b>ii</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                      | <b>iii</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                    | <b>iv</b>    |
| <br>                                                          |              |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>                             | <b>I-1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang.....                                      | I-1          |
| 1.2. Landasan Hukum.....                                      | I-4          |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                  | I-6          |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....                               | I-7          |
| <br>                                                          |              |
| <b>BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN</b> |              |
| <b>             LALU</b>                                      | <b>II-1</b>  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun        |              |
| lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....               | II-1         |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....         | II-10        |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi         |              |
| Perangkat Daerah .....                                        | II-13        |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....                 | II-14        |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan                   |              |
| Masyarakat.....                                               | II-21        |
| <br>                                                          |              |
| <b>BAB III    TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>        | <b>III-1</b> |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi .....               | III-1        |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....           | III-1        |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....                               | III-2        |
| <br>                                                          |              |
| <b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT</b>        |              |
| <b>             DAERAH .....</b>                              | <b>IV-1</b>  |
| <b>BAB V     PENUTUP .....</b>                                | <b>V-1</b>   |

**DAFTAR TABEL**

|           |                                                                                                                                   |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2.1 | Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja<br>Sekretariat MAA Tahun lalu dan capaian Renstra<br>Perangkat Daerah .....         | II-7  |
| Tabel 2.2 | Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat MAA<br>Kota Lhokseumawe .....                                                      | II-11 |
| Tabel 2.3 | Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                                                                   | II-15 |
| Tabel 2.4 | Tabel Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                                                                                | II-22 |
| Tabel 3.1 | Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan<br>Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2024 Perangkat<br>Daerah Kota Lhokseumawe ..... | III-3 |

**DAFTAR GAMBAR**

|            |                                                                           |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1.1 | Gambar Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah .....            | I-3 |
| Gambar 1.2 | Gambar Keterkaitan Dokumen Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..... | I-3 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Organisasi Perangkat daerah sebagai penjabaran dari Renstra dalam satu tahun anggaran, dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMK serta Tata Cara Perubahan RPJPK, RPJMK dan RKPK. Proses penyusunan renja dimulai dengan

pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Selanjutnya, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran dihasilkan melalui review atas evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta penelaahan dari rancangan awal RKPK.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe melalui tahapan – tahapan :

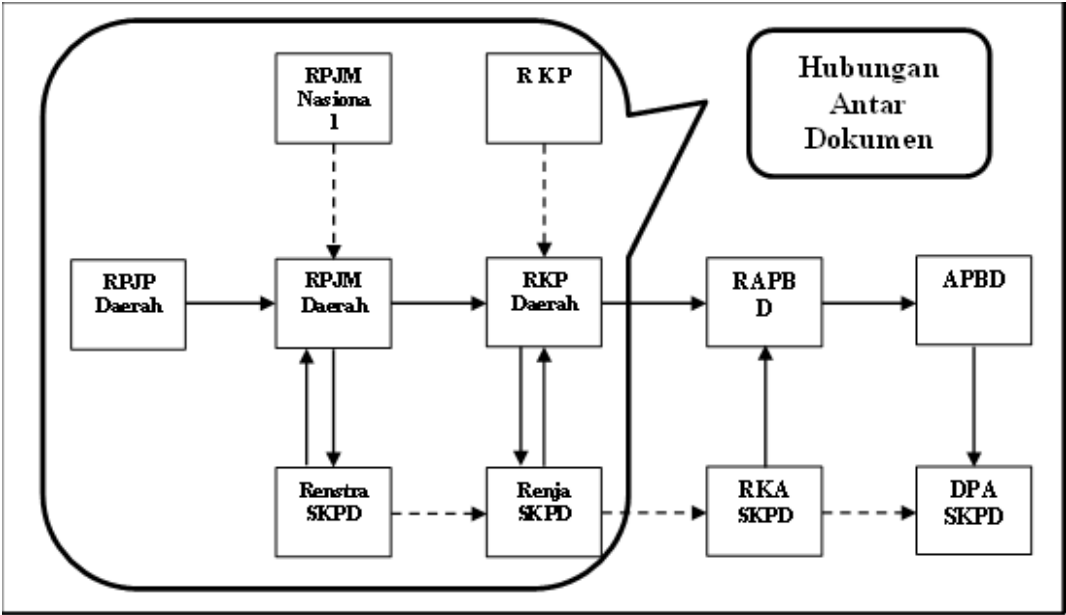
- 1) Persiapan penyusunan
  - Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024
  - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2023 , dan RKPD 2023)
- 2) Penyusunan rancangan awal
  - Koordinasi dengan Bidang, Pejabat Fungsional Perencana dan Peneliti
  - Desk dengan pengampu kegiatan
- 3) Penyusunan rancangan
  - Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024
  - Masukan dari pelaksana kegiatan di Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe
- 4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - Melaksanakan FGD dengan mengundang Pemangku Kepentingan yang terkait.
- 5) Perumusan rancangan akhir
  - Penyempurnaan oleh Tim Penyusunan Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe
  - Diverifikasi oleh Bappeda
  - Direview oleh Tim APIP

6) Penetapan



Gambar 1.1  
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 adalah penjabaran dari Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe 2023-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.



Gambar 1.2  
Keterkaitan Dokumen Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024, dimana

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan persiapan Rancangan Awal Rancangan Forum PD/Lintas PD Penetapan Rancangan Akhir tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024.
2. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633)

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
16. Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenkelatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Panjang Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Majelis Adat Kota Lhokseumawe secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe adalah:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada Tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPK Lhokseumawe Tahun 2024.
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2024.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT MAA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

## BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## BAB V. PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Rentsra Perangkat Daerah**

Pada Tahun 2023 Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe melaksanakan 2 program dan 4 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan;
- 2) Program Majelis Adat Aceh, dengan 3 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghasilkan Tingkat Capaian Kinerja Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2023 sebesar 96,64% yang termasuk dalam katagori predikat tinggi. Target Anggaran Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah Rp. 1.431.508.650,- sedangkan Realisasi adalah Rp. 1.383.375.755,- sehingga persentase Realisasi Anggaran Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah sebesar 96.64% yang termasuk dalam katagori predikat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2023 yang mengacu pada Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2023, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**
- **Bidang Kebudayaan**

Realisasi Program/Kegiatan pada tahun 2023 semua telah memenuhi target seperti yang direncanakan

- **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**
- **Bidang Kebudayaan**

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 kegiatan yaitu :
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 13.385.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.375.700,- atau 99,93% dengan output Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari rencana anggaran sebesar Rp. 751.783.890,- terealisasi sebesar Rp. 742.543.740,- atau sebesar 98,77% dengan output Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau 98,77%.
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , dari rencana anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.679.720,- atau 96,44% dengan output Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 4 paket atau 12 bulan terealisasi sebanyak 4 paket atau 12 bulan atau 96,44%.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- terealisasi sebesar Rp 4.000.000,- atau 100% dengan output Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan sebanyak 1 paket atau 12 bulan terealisasi sebanyak 1 paket atau 12 bulan atau 100%.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp 4.868.700,- atau 97,37% dengan output Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan sebanyak 3 paket atau 12 bulan terealisasi sebanyak 3 paket atau 12 bulan atau 97,37%.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.140.000,- terealisasi sebesar Rp 1.140.000,- atau 100% dengan output Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan sebanyak 12

dokumen atau 12 bulan terealisasi sebanyak 12 dokumen atau 12 bulan atau 100%.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 68.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 67.509.350,- atau 99,28% dengan output jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 30 laporan terealisasi selama 30 laporan atau 99,28%.

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung dan Bangunan Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan output periode tersedianya alat-alat tulis kantor selama 0 Bulan terealisasi selama 0 Bulan atau 0%.

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100% dengan output jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 4 laporan terealisasi sebanyak 4 laporan atau 100%.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik dari rencana anggaran sebesar Rp. 8.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.115.000,- atau 24,88% dengan output jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 6 laporan terealisasi sebanyak 6 laporan atau 24,88%.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 455.899.760,- terealisasi sebesar Rp. 427.688.620,- atau 93,81% dengan output jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan terealisasi sebanyak 12 laporan atau 93,81%.

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu,

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 33.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 32.602.300,- atau 98,20% dengan output Jumlah Kendaraan perorangan dinas sebanyak 1 unit terealisasi selama 1 unit atau 98,20%.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 25.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.667.300,- atau 92,45% dengan output Jumlah Kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau 92,45%.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.999.960,- atau 100% dengan output Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau 100%.

2). Program Majelis Adat Aceh (MAA) terdiri dari 2 Kegiatan Yaitu :

2.1. Kegiatan Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- Sosialisasi Adat Istiadat dari rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.891.400,- atau 99,28% dengan output Jumlah peserta sosialisasi adat istiadat sebanyak 50 orang terealisasi sebanyak 50 orang atau 99,28%.
- Publikasi Adat Istiadat melalui Media Luar Ruang rencana anggaran sebesar Rp 12.000.000,- terealisasi sebesar Rp 12.000.000,- atau 100% dengan output jumlah peusujuk adat budaya daerah sebanyak 5 kali terealisasi sebanyak 5 kali atau 100%.

2.2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.969.000,- atau 99,69% dengan output Jumlah kasus peradilan adat yang diselesaikan digampong sebanyak 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 99,69%

2.3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- Rapat Kerja MAA dari rencana anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.324.965,- atau 94,81% dengan output Jumlah Pengurus MAA yang dikukuhkan sebanyak 25 orang terealisasi sebanyak 25 orang atau 94,81%.

- a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Sekretariat Majelis Adat Kota Lhokseumawe tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.

- b. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2023 ini adalah karena tidak tersedianya anggaran sehingga ada kegiatan yang dimatikan atau dialihkan pada kegiatan yang lebih prioritas, ada juga sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan secara fisik 100% tetapi karena ada kekurangan anggaran maka secara keuangan terealisasi 0%, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dianggarkan kembali pada Tahun anggaran 2023 sebagai kewajiban pada Tahun 2024.

Sedangkan faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada Tahun 2023 adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai.

- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dengan tercapainya target program yang telah direncanakan akan memberikan dampak positif pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, namun jika target capaian tidak sesuai yang diharapkan akan mengurangi capaian kinerja secara keseluruhan.

- d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan adalah dengan meminta pembukaan kembali terhadap rekening kegiatan yang telah dialihkan dan menambah anggaran untuk beberapa kegiatan yang telah mencapai target di tahun sebelumnya.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan pencapaian Renstra Sekretariat MAA sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 03 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe, BAB IV Bagian Kesatu Pasal 10 sampai dengan 12, dengan jelas disebutkan tugas Sekretariat MAA memberikan pelayanan administratif kepada lembaga Majelis Adat Aceh.

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe.

Pada tahun 2023 Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe memberi kontribusi terhadap pencapaian dalam pelaksanaan urusan Kebudayaan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat MAA dapat dilihat pada tabel 2.2. dengan acuan target sesuai dengan RPJM-P tahun 2022-2023 dan pada tabel 2.2a yang mengacu pada RPK tahun 2023-2026.

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh, isu-isu penting dalam penyelenggaraan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah terdiri dari beberapa unsur.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe; dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi

pembangunan Kota Lhokseumawe; serta Isu-isu strategis yang juga termaktub pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJP. Isu strategis bagi Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe di masa empat tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 4 (empat) permasalahan inti di Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe yaitu:

1. Rendahnya Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai adat dan adat istiadat Aceh yang perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam tatanan kehidupannya sehari-hari
2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan seperti minimnya pemahaman terhadap tupoksi
3. Masih kuatnya pengaruh budaya asing terhadap perilaku generasi muda yang akan berdampak pada pergeseran nilai-nilai adat dan adat istiadat Aceh, terutama pada prosesi upacara adat, kesenian tradisonal dan etika sosial, dimana keberadaan pemuda untuk itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam masyarakat
4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan sehingga dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK**

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai. Rancangan awal RKPK memuat pagu indikatif awal sebelum di bandingkan dengan kebutuhan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe. Setelah dilakukan analisis kebutuhan pagu sesuai dengan kegiatan dan program yang di rencanakan, pagu indikatif mengalami perubahan. Perubahan pagu ini disebabkan adanya penyesuaian kebutuhan untuk beberapa kegiatan dan program yang direncanakan sehingga adanya penambahan pagu setelah hasil analisis.

Review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Gampong hingga tingkat Kota. Pada Tahun 2024 Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe tidak memiliki usulan dari gampong, yang sebelumnya ada usulan akan tetapi usulan tersebut tidak tertampung dalam APBK Lhokseumawe disebabkan keterbatasan Anggaran. Akan di usulkan kembali pada tahun yang akan datang melalui proses penjangkaran aspirasi oleh pemangku kepentingan dan rapat-rapat khusus dengan Pengurus MAA dan masukan-masukan dari masyarakat atau kebijakan-kebijakan yang diambil.

Usulan program dan kegiatan masyarakat pada Sekretariat MAA dapat dilihat pada tabel 2.4.



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja yang disinkronisasikan dengan kebijakan Nasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan Renja Sekretariat MAA Tahun 2024 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada tabel sebagai berikut :

#### **Sinkronisasi antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kota Lhokseumawe dengan usulan Rencana Kerja Tahun 2023**

| <b>Kebijakan Provinsi</b>    | <b>Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe</b> | <b>Usulan Program Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2023</b>  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adat Istiadat dan Hukum Adat | Adat Istiadat dan Hukum Adat                  | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota<br>2. Program Majelis Adat Aceh |

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota

Lhokseumawe Tahun 2023 – 2026 untuk program dan kegiatan di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap sejarah Aceh dan nilai budaya dalam tatanan kehidupan
- Meningkatkan koordinasi dalam pembinaan nilai adat dan adat istiadat
- Meningkatkan koordinasi dalam pembinaan hukum adat dan peradilan adat.

**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Majelis  
Adat Aceh Kota Lhokseumawe**

| No. | Tujuan                               | Sasaran                                                                 | Indikator                                                                   | Satuan | Target 2024 |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1   | Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam |                                                                         | Indeks Pembangunan Syariat Islam                                            | Indeks | 80.85       |
|     |                                      | Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap Nilai Budaya | Persentase Kegiatan Pengembangan Budaya                                     | Persen | 61.54       |
| 2   |                                      | Meningkatkan Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh                              | Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh                                    | Persen | 100         |
| 3   |                                      | Meningkatkan layanan tugas dan fungsi perangkat daerah                  | Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah | Persen | 100         |

Adapun indikator kinerja daerah (IKD) Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe sebagai berikut :

| No | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Kinerja Tahun 2025 |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
|    | <b>Perencanaan</b>                                                |        |                           |
| 1  | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah                 | Persen | 100                       |
| 2  | Persentase Fasilitasi Sengketa Adat                               | Persen | 100                       |
|    | <b>Penelitian Dan Pengembangan</b>                                |        |                           |
| 1  | Persentase Kegiatan Pengembangan Budaya                           | Persen | 100                       |

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa bidang ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sekretariat Majelis Adat Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan Adat dan Budaya dan membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Adat dan Budaya dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan Adat dan Budaya.

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe mempunyai program sebagaimana terlihat pada lampiran tabel 3.1 dibawah ini :

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dalam menyusun perencanaan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran, mencoba menyusun Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagai pedoman utama dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. Untuk Tahun 2025 dalam rangka peningkatan tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh akan melaksanakan beberapa program dan kegiatan/sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. program penunjang urusan pemerintah daerah:
  - a) perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
    1. penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - b) administrasi keuangan perangkat daerah
    1. penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - c) administrasi umum perangkat daerah
    1. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    2. penyediaan bahan logistic kantor
    3. penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
    4. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
    5. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - d) penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.
    1. penyediaan jasa surat menyurat
    2. penyediaan jasa pelayanan umum kantor
  - e) pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
    1. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
    2. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

3. pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

## 2. Program Majelis Adat Aceh

### a) Pelestarian dan Pembinaan Adat

1. Pembinaan Adat Seumapa/ Narit Maja, Meunasib dan tarian Tradisional
2. Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
3. Sosialisasi Adat Istiadat
4. Pembinaan keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan
5. Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang

### b) Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat

1. Penguatan Peradilan Adat
2. Rapat Koordinasi/ Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
3. Sosialisasi Hukum Adat dan lembaga Adat

### c) Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat

1. Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini berisi tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada dasarnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe;
2. Penyusunan Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian , terutama terkait indikator sub kegiatan. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya review terhadap Renstra.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025;

2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPR Kota Lhokseumawe serta hasil evaluasi Gubernur Aceh

c. Rencana Tindak Lanjut

Sedangkan untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *Tokoh Adat* di Kota Lhokseumawe.

Tersusunnya Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan Adat Budaya. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan

sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025.

- d. Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Lhokseumawe
1. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe sampai dengan rancangan akhir Renka Perangkat Daerah Perangkat Kota Lhokseumawe, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe menggunakan Formulir E.70, sebagai berikut :

Formulir E.70

Prenendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe

| No  | Jenis Kegiatan                                                                | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |           |                                 |                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                               | Kesesuaian                      |           | Faktor Penyebab Ketidak sesuian | Tindak lanjut Penyemp urnaan Apabila Tidak |
|     |                                                                               | Ada                             | Tidak Ada |                                 |                                            |
| (1) | (2)                                                                           | (3)                             | (4)       | (5)                             | (6)                                        |
| 1.  | Pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja |                                 |           |                                 |                                            |
| 2.  | Pengolahan data dan informasi                                                 |                                 |           |                                 |                                            |

|      |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3.   | Analisis gambaran pelayanan Daerah Kota Lhokseumawe                                                                                                              |  |  |  |  |
| 4.   | Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kota Lhokseuawe                                  |  |  |  |  |
| 5.   | Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe                                                                     |  |  |  |  |
| 6.   | Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Lhokseumawe                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 7.   | Perumusan tujuan dan sasaran                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 8.   | Penelaahan Usulan masyarakat                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 9.   | Perumusan Kegiatan prioritas                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 10.  | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe                                                                                                              |  |  |  |  |
| 10a. | Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan                               |  |  |  |  |
| 10b. | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah Kota Lhokseumawe |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 10c. | Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan                                                        |  |  |  |  |
| 10d. | Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe sesuai surat edaran Walikota Lhokseumawe                                                    |  |  |  |  |
| 11.  | Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu                                                                                        |  |  |  |  |
| 12.  | Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dengan perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah kota lhokseumawe |  |  |  |  |
| 13.  | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah Kota Lhokseumawe telah                                                                                                    |  |  |  |  |

|     |                                                                               |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | menyusun dan<br>memperhitungkan prakiraan<br>maju                             |  |  |  |  |
| 14. | Dokumen Renja Perangkat<br>Daerah Kota<br>Lhokseumaweyang telah<br>disyahkan. |  |  |  |  |

Lhokseumawe,

Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh

Kota Lhokseumawe

Marzuki,

Petunjuk Pengisian Formulir E.70

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan :

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (v) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian  
pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda (v) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian  
pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian  
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila  
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan  
kegiatan.

2. Kepala Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe melaporkan hasil rancangan renja perangkat daerah kepada Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe.